



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 360/ /2020
TENTANG
PENETAPAN PROTOKOL TATANAN NORMAL BARU
SEKTOR USAHA KOPERASI,UMKM DAN PERDAGANGAN
DI KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar upaya pencegahan ,
penanganan dan pengendalian dampak akibat
penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta
sebagai pedoman protokol kesehatan untuk
penyelenggaraan kegiatan ekonomi sektor usaha
koperasi , UMKM dan Perdagangan di Kabupaten
Wonosobo;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Perdagangan Koperasi UKM tentang
Penetapan Protokol Tatanan Normal Baru Sektor
Usaha Koperasi,UMKM dan Perdagangan di
Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2984 Nomor
20,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 6. Undang Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 6487);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2009 d Lingkungan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 360/188/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Protokol Tatanan Normal Baru Sektor Usaha Koperasi, UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Wonosobo

KESATU : Protokol Tatanan Normal Baru Sektor Usaha Koperasi,

UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum pada Lampiran ini sebagai pedoman protokol kesehatan bagi sektor usaha koperasi, UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Wonosobo

KETIGA : Setiap sektor usaha koperasi, UMKM dan perdagangan di Kabupaten Wonosobo wajib menjalankan protokol kesehatan sebagaimana yang telah di atur dalam Protokol Tatanan Normal Baru Sektor Usaha Koperasi, UMKM dan Perdagangan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 13 Juli 2020

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM
KABUPATEN WONOSOBO,



Agus Suryatin
AGUS SURYATIN

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Perdagangan Koperasi UKM
Kabupaten Wonosobo
Nomor : 360/ /2020
Tanggal : 13 Juli 2020

**PROTOKOL TATANAN NORMAL BARU
SEKTOR USAHA KOPERASI,UMKM DAN PERDAGANGAN
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN WONOSOBO**

I. Latar Belakang

Dampak pandemi Covid 19 terhadap perekonomian Indonesia sudah mengkhawatirkan , banyak pelaku usaha UMKM dan sektor perdagangan lainnya mengalami penurunan omset penjualan di sebabkan hasil produksi tidak terserap oleh konsumen sehingga produsen mengalami kesulitan dalam menutup biaya produksi.

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi pemerintah segera mengambil langkah-langkah strategis yaitu pemerintah akan terus mendorong kemajuan sektor perdagangan, koperasi dan UMKM kreatif. Pasalnya, sektor itu mampu menyerap banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Mengingat pandemik COVID 19 belum sepenuhnya selesai sedang aktivitas ekonomi di tuntut segera bergerak namun tetap memperhatikan protokol kesehatan yang di terapkan di masing-masing sektor usaha perdagangan.

II. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gusus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaurlatan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease2019 (COVID 19).
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana

Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) sebagai Bencana Nasional.

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES//413/2020 tentang Pedoman pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).
10. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/2090 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Bagi Masyarakat Bidang Perdagangan Dalam Rangka Persiapan Menuju Pemulihan Bencana COVID-19 Di Provinsi Jawa Tengah.

III. Maksud dan Tujuan

1. Mengatur penyelenggaraan kegiatan perdagangan dalam rangka menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan masyarakat selama masa darurat bencana non alam COVID 19.
2. Menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi penyelenggara kegiatan perdagangan guna memutus mata rantai penularan COVID 19.

IV. Ruang lingkup

Adapun ruang lingkup aturan yang di terapkan dalam masa pandemi COVID 19 dan New Normal meliputi

A. Protokol Teknis Sektor Koperasi dan UKM

1. Pelayanan Koperasi
2. Pelayanan UMKM

B. Protokol Teknis Sektor Perdagangan

1. Toko Swalayan (mini market, Supermarket)
2. Toko tradisional/non modern dan Pedagang Kaki Lima (PKL)
3. Belanja Online
4. Pelayanan Tera / Tera Ulang
5. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
6. Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)
7. Penyaluran pupuk di tingkat Distributor
8. Pasar tradisional

V. Protokol Umum

a. Bagi Pengusaha, Pemilik toko, Pengelola Usaha dan Pengelola Pasar Tradisional

1. Mewajibkan karyawan, pembeli dan pengunjung menggunakan masker
2. Melakukan pembersihan dan desinfektan sesuai protokol desinfeksi yang ada secara berkala di area kerja dan area publik (mendesinfektan fasilitas umum yang sering di sentuh publik setiap 4 jam sekali misalnya

pegangan pintu ,permukaan meja dan kursi tunggu/pengunjung,railing/pengaman tangga,tombol lift permukaan closed duduk,wastafel, buku bacaan/informasi,buku menu,mesin debit,fasilitas ATM , dan jenis-jenis lainnya yang sering di pakai secara bergantian

3. Menyediakan cuci tangan dengan air mengalir yang di lengkapi dengan sabun cuci tangan/hand sanitizer selama 20 detik, dan mudah di akses oleh pekerja,konsumen, pelaku usaha. Di berikan papan petunjuk lokasi sarana cuci tangan dan petunjuk 6 (enam) langkah cara cuci tangan yang benar.
4. Menyediakan tempat sampah khusus COVID-19 di lapisi kantong plastik berwarna kuning/transparan di beri label “ Tempat Sampah”
5. Memastikan karyawan, pengelola toko pemilik toko memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
6. Melakukan pengecekan suhu badan (dengan thermo gun) bagi seluruh karyawan karyawati sebelum mulai bekerja dan juga di berlakukan untuk pengunjung atau pembeli.Jika hasil pengecekan di temukan suhu lebih dari $> 37,3^{\circ} C$ (2 Kali pemeriksaaan dengan jarak 5 menit),tidak di perkenankan masuk dan di minta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Petugas yang mengukur suhu tubuh harus di lengkapi alat pelindung diri (masker,sarung tangan dan faceshield.
7. Menerapkan kebijakan Self Assessment Resiko COVID-19 untuk memastikan karyawan, pengelola toko yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19
8. Apabila menyediakan makan untuk karyawan,pengelola toko untuk mengatur asupan nutrisi makanan yang di berikan pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh.Jika memungkinkan karyawan karyawati dapat di berikan suplemen vitamin C.
9. Memasang media informasi untuk mengingatkan karyawan, pengelola toko, pengunjung, pembeli agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir /handsanitizer,serta menggunakan masker.
10. Mengoptimalkan desain dan fungsi ruang toko/ tempat usaha dengan sirkulasi udara yang baik dan mendapatkan sinar matahari yang cukup.
11. Mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang

dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.

12. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1,5 meter
 - a. Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat karyawan, pengelola toko seperti ruang ganti, lift, toilet dan area lain sebagai pembatas jarak antar karyawan, pengelola toko
 - b. Pengaturan jumlah karyawan, pengelola toko yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak.
 - c. Pengaturan meja dan tempat duduk dengan jarak minimal 1,5 meter
13. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung, pembeli
 - a. Menggunakan pembatas / partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer servis dan lain-lain).
 - b. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama)
14. Mencegah kerumunan pengunjung, pembeli dengan acara
 - a. Mengontrol jumlah pengunjung, pembeli yang masuk lokasi untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan
 - b. Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1,5 meter
 - c. Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di tempat yang paling ramai, seperti kasir dan customer service
 - d. Memaksimalkan menerima pesanan/resevasi secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pengunjung, pembeli. untuk usaha tertentu dan jika memungkinkan dapat menyediakan layanan pesan antar (delivery services) atau di bawa pulang secara langsung (take away)
 - e. Menetapkan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
15. Menugaskan orang atau tim khusus yang bertanggungjawab khusus untuk memastikan protokol diterapkan dan melakukan pengawasan.
16. Mempunyai dan menerapkan prosedur mengenai :
 - a. Penanganan bagi pengunjung, pembeli yang diduga mengalami sakit
 - b. Pembersihan dan pendesinfeksi tempat yang sering datangi

pengunjung,pembeli

- c. Membantu pelacakan kontak
 - d. Mendokumentasikan seluruh tindakan yang sudah dilaksanakan dalam rangka penanganan COVID-19. Dokumen dan rekaman disimpan selama setidaknya 3 (tiga) bulan untuk penelusuran.
 - e. Melakukan koordinasi dengan instansi yang menangani bidang kesehatan dan penanggulangan bencana yang direkomendasikan
 - f. Mengedukasi dan melatih karyawan, pengelola usaha mengenai COVID-19 dan bagaimana mencegah dan melindungi diri saat di tempat kerja
- b. Bagi Karyawan/karyawati
1. Menggunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja.
 2. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika ada yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk kerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan.
 3. Karyawan, pengelola usaha yang mengalami demam flu atau gejala COVID-19 pada saat di tempat kerja, wajib melaporkan kepada atasan, menemui dokter dan jauhi rekan kerja lainnya.
 4. Makan-makanan yang bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur pagi hari.
 5. Melakukan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) setiap hari, yaitu sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer saat sebelum dan sesudah beraktivitas.
 6. Melakukan budaya etika batuk atau bersin dengan menutup mulut dengan kertas tisu saat batuk atau bersin dan buang kertas tisu yang kotor ke tempat sampah.
 7. Menghindari menyentuh bagian tubuh yang terbuka seperti mata, hidung, wajah dan lengan dengan sarung tangan kotor atau tangan yang belum dicuci menggunakan sabun atau hand sanitizer.
 8. Memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1,5 meter saat berhadapan dengan sesama karyawan dan pengunjung, pembeli
 9. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan dan lain-lain
 10. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota

keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas dan barang bawaan lainnya dengan cairan desinfektan.

11. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik, memeriksa dan memelihara sistem ventilasi dan pendingin udara secara teratur toilet/ kamar kecil.
- c. Bagi pengunjung / pembeli
1. Selalu menggunakan masker selama berada di berbelanja atau area publik
 2. Melakukan budaya etika batuk atau bersin dengan menutup mulut dengan kertas tisu saat batuk atau bersin dan buang kertas tisu yang kotor ke tempat sampah
 3. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer.
 4. Menghindari menyentuh bagian tubuh yang terbuka seperti mata, hidung wajah dan lengan dengan sarung tangan kotor atau tangan yang belum di cuci menggunakan sabun atau handsnitizer.
 5. Tetap memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1,5 meter dengan orang lain.

VI. Protokol Teknis Sektor Usaha Koperasi dan UMKM

A. Pelayanan Koperasi (Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi)

1. Setiap koperasi yang memberikan pelayanan kepada anggotanya wajib menyediakan tempat cuci tangan atau *hand sanitizer* dan termometer gun.
2. Ada petugas khusus pengukur tubuh yang bertugas mengukur suhu tubuh karyawan koperasi maupun anggota yang akan di layani.
3. Kasir selalu menggunakan face shield dan menggunakan masker, dan sarung tangan selama melakukan transaksi uang dan saat melakukan aktivitas di ruangan kantor.
4. Meja kasir dengan nasabah diberi pembatas berupa plastic mika dan jarak meja kasir satu dengan meja kasir yang lain minimal 1,5 (satu setengah) meter.
5. Ruang tunggu anggota baik sebelum maupun sesudah pelayanan.
6. Seluruh ruangan di semprot desinfektan baik sebelum pelayanan maupun sesudah pelayanan 1 (satu) kali dalam seminggu.
7. Kursi duduk nasabah di beri jarak 1,5 meter atau apabila kursinya jadi satu memanjang di beri tanda X dengan jarak 1 (satu) meter atau tanda yang bisa di mengerti.
8. Kegiatan rapat yang di adakan koperasi baik rapat anggota maupun

rapat pengurus dan pengawas atau rapat lainnya tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah di atur oleh pemerintah.

B. Pelayanan UMKM

1. Pembelian produk-produk UMKM para pembeli dengan pelaku usaha bisa memanfaatkan media sosial seperti Whatsapp, Line, maupun Instagram tanpa harus datang langsung untuk menghindari kerumunan.
2. Dalam melakukan transaksi pembayaran produk dapat dengan cara *COD (Cash On Delivery)* maupun pembayaran secara online.
3. Dalam melayani pembeli wajib menggunakan masker / face shield dan menjaga jarak minimal 1,5 meter.
4. Barang dalam bentuk kemasan secara berkala di bersihkan atau di lap untuk menghindari droplet (ludah) yang menempel pada kemasan tersebut.
5. Dalam proses produksi para pekerja wajib menggunakan masker dan menjaga jarak antar pekerja minimal 1,5 meter. Apabila lokasi tidak memungkinkan jarak antar pekerja minimal 1,5 meter.
6. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dilayani di kantor, Dinas Perdagangan Koperasi UKM menerapkan protokol kesehatan yaitu tamu sebelum masuk wajib mencuci tangan , memakai masker dan cek suhu tubuh.
7. Kegiatan yang menghadirkan masyarakat / pelaku usaha / UMKM/koperasi yang jumlahnya lebih dari 50 orang pertemuannya di bagi beberapa sesi untuk menghindari kerumunan di ruang rapat maupun ruang bidang koperasi UMKM.

VII. Protokol Teknis Sektor Perdagangan

1. Toko Swalayan,(supermarket, minimarket)
 - a. Menyediakan tempat cuci tangan, sabun dan hand sanitizer,melakukan penyemprotan pada ruangan /lokasi, area tempat usaha dengan dengan desinfektan setiap 2 (dua) hari sekali dan setiap 4 (empat) jam sekali pada area yang sering tersentuh seperti gagang pintu, pegangan tangga dan lainnya
 - b. Memastikan semua karyawan dan pengelola toko negative Covid 10 berdasarkan bukti hasil Tes PCR / Rapid Tes yang di lakukan oleh pemilik toko / dinas terkait setempat
 - c. Karyawan / pengelola toko diwajibkan memakai masker, sarung tangan dan face shiled dalam memberikan pelayanan.
 - d. Sebelum toko di buka di lakukan screening awal untuk memastikan suhu

karyawan atau pengelola toko di bawah 37,30 C

- e. Melarang masuk pengunjung atau pembeli dengan gejala pernafasan seperti batuk/flu/sesak nafas.
 - f. Setiap pengunjung / pembeli wajib memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer yang disediakan pada pintu masuk. serta control suhu tubuh pengunjung di bawah 37,3⁰ C
 - g. Balita, bayi dan anak sekolah atau pelajar di larang masuk toko swalayan
 - h. Untuk memasuki toko pengunjung diwajibkan mengantri minimal 1,5 (satu setengah) meter dan saat antri melakukan pemilihan barang, transaksi dengan kasir menjaga jarak antara pengunjung dan pembeli minimal 1,5 (satu setengah) meter dengan mengikuti ketentuan psysical distancing
 - i. Menaati aturan jam operasional sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor 510/118/2020 tentang Pemulihan Kegiatan Ekonomi Di tengah Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Wonosobo.
 - j. Memisahkan pintu masuk dan pintu keluar.
 - k. Di bagian kasir dipasang face screen protector minimal 1.5 (satu setengah) meter persegi.
 - l. Pembersihan secara berkala pada troli, rak penyimpanan barang dan keranjang belanja
 - m. Mengedapankan belanja online untuk menghindari kerumunan
2. Toko Tradisional/non modern dan Pedagang Kaki Lima (PKL) menyesuaikan dengan aturan protokol kesehatan yaitu tetap menyediakan tempat cuci tangan dan atau hand sanitaizer dan menjaga jarak antar pembeli dan penjual / pemebeli dengan pembeli
 3. Belanja Online :
 - a. Pastikan kemasan yang di beli terdapat izin Badan POM/PIRT, kadaluarsa dan lainnya.
 - b. Pastikan paket pesanan tidak sobek/rusak.
 - c. Hindari kontak dengan kurir, gunakan masker dan sarung tangan saat penerimaan paket.
 - d. Semprot paket dengan desinfektan, gunakan sarung tangan atau dengan handsanitaizer.
 - e. Segera pindahkan isi paket ke wadah bersih.
 - f. Buang segera kemasan paket di tempat sampah tertutup.
 4. Pelayanan Tera / Tera Ulang

- a. Pelayanan Tera /Tera Ulang di UTTP di Kantor :
 - 1). Pemohon datang ke kantor dengan memenuhi protokol kesehatan pencegahan covid 19 (memakai masker, cek suhu, dan cuci tangan sebelum masuk kantor), UTTP disemprot disinfektan.
 - 2). Petugas menerima pemohon dengan memakai APD (masker kain dan mika, sarung tangan, baju pelindung).
 - 3). Pengujian dan Pembubukan Cap Tanda Tera (CTT) UTTP di Ruang Pengujian senantiasa jaga jarak minimal 1.5 meter.
 - 4). Penyerahan Kembali UTTP, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid 19
 - b. Pelayanan Tera /Tera Ulang UTTP di tempat pakai :
 - 1) Permohonan Tera/Tera Ulang UTTP dikirim via email;
 - 2) Apabila permohonan dikirim langsung, maka pengirim harus memenuhi protokol kesehatan pencegahan covid-19;
 - 3) Pelaksanaan Tera/Tera Ulang UTTP di tempat pakai cukup dilaksanakan oleh satu orang Penera, satu orang Pembantu Teknis dan satu orang Pengemudi (apabila dibutuhkan);
 - 4) Sebelum proses peneraan, Lokasi UTTP yang akan di Tera/Tera Ulang sudah disterilkan dengan disemprot desinfektan dan tidak dikunjungi oleh orang lain yang tidak terkait dengan proses peneraan;
 - 5) Proses Tera/Tera Ulang UTTP senantiasa jaga jarak minimal 1,5 meter.
 - 6) Pengambilan Surat Keterangan Hasil Pengujian senantiasa menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19.
 - c. Pelayanan Sidang Tera /Tera Ulang UTTP di pasar desa :
 - 1) Selama masa pandemi pelayanan sidang tera/tera ulang di pasar/desa ditiadakan;
 - 2) Masyarakat yang membutuhkan pelayanan tera/tera ulang dihimbau untuk mengajukan pelayanan tera/tera ulang UTTP di Kantor Unit Metrologi Legal dengan memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana poin 1 diatas.
5. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
- a. Sarana dan Prasarana
 - 1) Pengelola SPBU wajib menyediakan tempat cuci tangan , hand sanitizer dan alat pengukur suhu tubuh.

- 2) Pengelola SPBU wajib melakukan pembersihan dan penyemprotan desinfektan secara rutin dari mulai dispenser BBM hingga fasilitas toilet dan mushola yang ada di SPBU minimal 2 (dua) hari sekali.
 - 3) Pengelola SPBU wajib membuat tanda jarak aman antar pengunjung SPBU yang akan mengantri pembelian BBM khusus untuk dispenser kendaraan roda 2 (dua).
 - 4) Petugas SPBU wajib menggunakan masker, sarung tangan, dilakukan pengecekan suhu badan dan disarankan menggunakan faceshield.
- b. Proses pengiriman dari Pertamina ke SPBU
- 1) Kendaraan transporter BBM/tanki BBM yang melakukan bongkar BBM wajib dilakukan penyemprotan desinfektan saat akan memasuki lokasi SPBU.
 - 2) Petugas transporter BBM/tanki BBM wajib menggunakan masker, sarung tangan, dan dilakukan pengecekan suhu badan.
 - 3) Petugas transporter BBM/tanki BBM harus menjaga jarak aman dengan pengunjung atau sesama petugas SPBU minimal 1 (satu) meter.
- c. Proses pelayanan di SPBU
- 1) Petugas SPBU harus menjaga jarak aman dengan pengunjung atau sesama petugas SPBU minimal 1 (satu) meter.
 - 2) Pelanggan wajib menggunakan masker selama di area SPBU.
 - 3) Untuk pelanggan kendaraan roda 2 (dua) diwajibkan turun dan berdiri disamping motor yang berseberangan dengan posisi operator.
 - 4) Untuk pelanggan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih direkomendasikan untuk tetap berada didalam kendaraan dan apabila diperlukan untuk keluar dari kendaraan diwajibkan berdiri di sisi mobil sambil menjaga jarak aman minimal 1,5 meter dengan petugas SPBU.
 - 5) Sistem pembayaran direkomendasikan secara non tunai melalui aplikasi MyPertamina, dan apabila dilakukan transaksi secara tunai dianjurkan menggunakan uang pas sesuai dengan nilai transaksi.
 - 6) Apabila di area SPBU ada jenis usaha lain (seperti toko modern, restoran dll) maka standard upaya penanganan pencegahan COVID-19 pada jenis usaha lain tersebut harus mengikuti standar yang ditetapkan.

9. Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)

a. Sarana dan Prasarana

- 1) Pengelola SPBE harus menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer dan alat pengukur suhu tubuh
- 2) Pengelola SPBE wajib melakukan pembersihan dan penyemprotan desinfektan secara rutin pada semua area yang dikunjungi manusia, mulai dari blok pengisian SPBE , fasilitas toilet dan mushola yang ada di SPBE minimal 2 (dua) hari sekali.
- 3) Petugas SPBE wajib menggunakan masker, sarung tangan, melalui pengecekan suhu badan dan disarankan menggunakan faceshield.
- 4) Pengelola SPBE wajib membuat tanda jarak aman pada area yang biasa terdapat antrian.
- 5) Petugas SPBE harus menjaga jarak aman dengan pengunjung atau sesama petugas SPBE minimal 1 (satu) meter
- 6) Setiap orang yang memasuki area SPBE wajib menggunakan masker dan melalui tahapan cuci tangan dan cek suhu badan, SPBE hanya menerima pengunjung dengan suhu badan kurang $37,3^{\circ}\text{C}$.

b. Penerimaan LPG dari Pertamina

- 1) Kendaraan transporter LPG Tanki LPG yang melakukan pembongkaran LPG wajib dilakukan penyemprotan desinfektan saat akan memasuki lokasi SPBE dan petugas transporter LPG/Tanki LPG wajib mengikuti protokol pengunjung SPBE.
- 2) Petugas transporter LPG/tanki LPG wajib menggunakan masker, sarung tangan dan melalui pengecekan suhu badan.
- 3) Petugas transporter LPG/tanki LPG harus selalu menjaga jarak aman dengan pengunjung atau sesama petugas SPBE minimal 1 (satu) meter
- 4) Saat pengisian LPG ketangki pendam batasi jumlah petugas sehingga bisa tetap menjaga jarak aman antar petugas.
- 5) Petugas tetap memakai APD selama bertugas.

c. Pengisian LPG ke Tabung

- 1) Pastikan semua tabung yang akan diisi dan area blok pengisian sudah disemprot desinfektan terlebih dahulu.
- 2) Batasi petugas pengisi LPG sehingga bisa tetap menjaga jarak aman saat pengisian LPG ke tabung
- 3) Petugas pengisi LPG tetap memakai APD selama bertugas

d. Pendistribusian Pertamina ke Agen LPG

- 1) Kendaraan transporter LPG yang melakukan pengambilan LPG wajib dilakukan penyemprotan desinfektan saat akan memasuki lokasi SPBE dan petugas transporter LPG wajib mengikuti protokol pengunjung SPBE.
- 2) Semua tabung kosong harus disemprot desinfektan sebelum dibongkar
- 3) Batasi petugas bongkar muat tabung LPG sehingga antar petugas bisa tetap menjaga jarak aman
- 4) Petugas bongkar muat LPG tetap memakai APD selama bertugas.

e. Pendistribusian dari Agen ke Pangkalan LPG

- 1) Setiap Agen LPG wajib menyediakan sarana prasarana sebagaimana point I
- 2) Setiap perpindahan tabung LPG wajib dilakukan penyemprotan desinfektan.
- 3) Setiap petugas baik saat bongkar muat, maupun penyaluran tetap menjaga jarak aman dan selalui memenuhi protokol kesehatan.

f. Pembayaran

Sistem pembayaran direkomendasikan secara non tunai apabila dilakukan transaksi secara tunai dianjurkan menggunakan uang pas sesuai dengan nilai transaksi.

10. Penyaluran pupuk di tingkat distributor

a. Sarana dan Prasarana

- 1) Setiap Distributor, Gudang dan Kios Pupuk Lengkap (KPL) harus menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer dan alat pengukur suhu tubuh
- 2) Distributor, Gudang dan Kios Pupuk Lengkap (KPL) wajib melakukan pembersihan dan penyemprotan desinfektan secara rutin pada semua area yang dikunjungi manusia, mulai dari area pelayanan, fasilitas toilet dan mushola yang ada 2 (dua) hari sekali.
- 3) Petugas wajib menggunakan masker, sarung tangan, melalui pengecekan suhu badan dan disarankan menggunakan *faceshield*.
- 4) Pengelola Distributor, Gudang dan Kios Pupuk Lengkap (KPL) wajib membuat tanda jarak aman pada area yang biasa terdapat antrian.
- 5) Petugas harus menjaga jarak aman dengan pengunjung atau sesama petugas minimal 1 (satu) meter

- 6) Setiap orang yang memasuki area Distributor, Gudang dan Kios Pupuk Lengkap (KPL) wajib menggunakan masker, melalui tahapan cuci tangan dan cek suhu badan, hanya pengunjung dengan suhu badan kurang $37,3^{\circ}\text{C}$ yang diperkenankan masuk.
- b. Penerimaan dan Penyaluran Pupuk
 - 1) Kendaraan transporter pupuk yang melakukan pembongkaran pupuk wajib dilakukan penyemprotan desinfektan saat akan memasuki area Distributor, Gudang dan Kios Pupuk Lengkap (KPL) dan petugas wajib mengikuti protokol kesehatan.
 - 2) Petugas harus selalu menjaga jarak aman dengan pengunjung atau sesama petugas minimal 1(satu) meter
 - 3) Petugas tetap memakai APD selama bertugas.
 - 4) Setiap perpindahan pupuk dari satu distributor ke gudang maupun ke KPL harus melalui tahapan penyemprotan desinfektan.
 - c. Pembayaran

Sistem pembayaran direkomendasikan secara non tunai apabila dilakukan transaksi secara tunai dianjurkan menggunakan uang pas sesuai dengan nilai transaksi.

11. Pasar Tradisional

Pengaturan tatanan normal di pasar tradisional meliputi :

- 1). Pasar yang di kelola pemerintah daerah
- 2). Pasar yang di kelola Desa
- 3). Fasilitas umum yang di kelola pasar.

Adapun penerapan new normal sebagai berikut :

- a. Penyemprotan berkala desinfektan pada ruang lingkup Pasar

Dengan menerapkan aturan yaitu Ruang dagang sudah dalam keadaan bersih (sudah didesinfektan) sebelum pasar beroperasi dan setelah pasar selesai beroperasi
- b. Pengaturan jarak antar pedagang di penerapan pasar daerah/pasar desa/kampung kami menerapkan area penjualan antar pedagang sudah diatur yaitu berjarak 1,5 meter, ruangan tidak boleh lembab dan gelap.
- c. Kewajiban melengkapi sarana pencegahan penularan dari pedagang ataupun pengunjung Pasar. Kami menerapkan Pengelola pasar harus menyiapkan dan memastikan seluruh pedagang menggunakan masker dan sarung tangan selama beraktivitas, serta memastikan seluruh pengelola, pedagang, dan organ pendukungnya negatif COVID-19

berdasarkan hasil tes PCR/Rapid Test yang difasilitasi Pemerintah Daerah setempat.

- d. Sebagai pencegahan awal dari penularan Covid 19 pasac penerapan New Normal pengelola Pasar daerah/Desa/Kampung wajib menyiapkan alat pengukur suhu inframerah
- e. Melakukan pengukuran suhu tubuh kepada seluruh pedagang dan pembeli sebelum dibukanya pasar, serta pengukuran suhu tubuh pembeli. Apabila suhu diatas 37,3 C, pengelola wajib melarang orang tersebut untuk masuk/beraktivitas di lingkungan Pasar Rakyat
- f. Dengan pembatasan menjaga jarak antar pengunjung Pengelola pasar menerapkan jaga jarak antara pengunjung minimal sejauh 1,5 meter
- g. Diharapkan dengan penerapan jaga jarak antara ini pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 30% dari kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan pintu masuk dan pintu keluar yang diatur dapat di dikontrol secara ketat
- h. Sebagai pencegahan awal di bagian kebersihan wajib menyediakan alat cuci tangan / hand sanitizer yang digunakan sebelum memasuki penerapan Pasar daerah/Pasar Desa/kampung
- i. Wajib Menyediakan tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer* di lokasi di Pasar Rakyat, mengatur waktu operasional dan tempat pedagang dengan physical distancing atau pembatasan jarak 1,5 meter antar pedagang.
- j. Untuk mempercepat penegakan aturan penyelenggaraan new normal di penerapan pasar kami juga memberikan sanksi/teguran untuk pedagang dan pengunjung yang belum melengkapi dengan sarana pencegahan awal. Maka diberikan teguran/sanksi kepada pedagang dan pengunjung yang tidak menggunakan masker dan sarung tangan.
- k. Penerapan sanksi bagi pedagang yang melanggar batas jam operasionalnya, memberikan teguran/sanksi kepada pedagang yang tidak membersihkan los/kiosnya sesudah berdagang
- l. Dalam melancarkan penerapan new normal,mengatur jam bongkar muat barang pedagang ke gudang
- m. Mengatur waktu pemasukkan dan pengeluaran barang dagangan dari dan ke Pasar Rakyat oleh Pemasok.
- n. Pada wilayah kosong di pasar daerah, memanfaatkan lahan tersebut untuk mengoptimalkan ruang berjualan di tempat terbuka (*outdoor*) seperti tempat parkir dan sebagainya dengan mengatur *physical distancing* (jarak antar pedagang minimal 1,5 meter).

- o. Kewajiban mengukur suhu tubuh bagi pedagang sebelum dan sesudah berjualan atau tutup kios/ losnya
Diwajibkan sebelum dan sesudah berdagang,
 - 1) Seluruh pedagang wajib membersihkan alat dan los/kios untuk berjualan,
 - 2) Serta mengukur suhu tubuh pedagang sebelum masuk ke arena Pasar Rakyat.
- p. Kewajiban menggunakan sarana pencegahan awal dari covid 19
Maka Pedagang wajib
 - 1) Menggunakan masker dan sarung tangan selama beraktivitas di pasar.
 - 2) Mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun.
 - 3) Barang dagangan juga harus bersih dan higienis.
- q. Kebersihan lingkungan menjadi indikator penerapan disiplin protokol kesehatan maka pengelola pasar Daerah/Pasar Desa dan Kampung wajib
 - 1). Menjaga kebersihan di seluruh lingkungan pasar.
 - 2). Menghindari kontak langsung (bersentuhan dengan tangan) dengan pembeli atau pedagang lainnya.
- r. Demi keamanan dan kenyamanan saat bertransaksi pedagang dan pengunjung maka dalam bertransaksi sebisa mungkin dari bersentuhan langsung
 - 1) Maka menghindari pencegahan penularan saat pembayaran dengan memberikan uang dalam benda terbungkus/plastic kecil
 - 2) Membawa tas belanja sendiri.
 - 3) Menyiapkan uang pas sehingga tidak perlu ada uang kembalian.
 - 4) Disiplin menerapkan *physical distancing*, di antara pedagang, antara pedagang dengan pembeli, maupun dengan yang lain.
 - 5) Dianjurkan untuk bertransaksi di los/kios yang tidak terlalu padat (≤ 5 orang).
 - 6) Hindari pedagang yang tidak mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
 - 7) Memilih jam berbelanja yang tidak padat/sibuk.
- s. Pengelola Pasar Daerah /Desa/kampung wajib melengkapi sarana pendukung kebersihan dan pencegahan awal covid 19 yang tersedia di pasar daerah/Desa/kampung sebagai berikut
 - 1) Menyediakan tempat cuci tangan/washbak di letakkan pada setiap pintu masuk pasar

- 2) Menyediakan alat pengukur suhu tubuh
- 3) Menyediakan perlengkapan kebersihan lingkungan pasar dan tempat sampah.
- 4) Menyediakan media sosialisasi
- 5) Menyediakan pengeras suara/ megaphone
- 6) Menyediakan alat semprot desinfektan

t. Penerapan Standar Operasional Protokol Kesehatan di Pasar rakyat /Pasar daerah/Desa/kampung sebagai berikut

1. Jam Operasional Pasar

- 1) Pasar tradisional dibuka mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB
- 2) Pasar pagi Kertek dibuka mulai pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB
- 3) Pasar pagi Wonosobo dibuka mulai pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB
- 4) Pasar pagi Garung dibuka mulai pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB
- 5) Pasar hewan Wonolelo, Kaliwiro, Wadaslintang, Garung dan Sapuran dibuka setiap hari pasaran mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB
- 6) Pasar sayur Siwuran Garung mulai pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB
- 7) Jarak lapak antar pedagang pasar pagi adalah 1 (satu) meter.

u. Penerapan perlakuan kepada pedagang dan pengunjung di Pasar daerah/Desa/ Ikampung

- 1) Pengunjung wajib menggunakan masker, jika tidak memakai masker tidak diperkenankan memasuki area pasar
- 2) Bersedia diukur suhu tubuh oleh petugas.
- 3) Wajib cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau memakai handsanitaizer
- 4) Menjaga Jarak antar pembeli / pengunjung
- 5) Bayi dan balita tidak di perkenankan masuk pasar tradisional

v. Kewajiban pengelola Pasar daerah/pasar Desa/Pasar kampung yaitu:

- 1) Mengukur suhu pengunjung, apabila suhu tubuh lebih $37,3^{\circ}\text{C}$ maka dianjurkan untuk cek kesehatan ke puskesmas atau pusat kesehatan yang lain
- 2) Mengingatkan pengunjung apabila tidak memakai masker.
- 3) Memakai Sarung Tangan pada saat melayani pedagang.

- 4) Menjaga Kebersihan lingkungan Pasar.
- 5) Melakukan penyemprotan dengan desinfektan 3 hari sekali.
- 6) Melakukan himbauan baik langsung maupun melalui pengeras suara.
- 7) Memakai sarung Tangan pada saat melayani pembeli.
- 8) Usahakan tidak menerima uang secara langsung baik pembayaran maupun pengembalian.
- 9) Menjaga kebersihan lingkungan los, kios sebelum dan menutup tempat usahanya

Informasi berkaitan dengan protokol Tatanan Normal Baru bisa di akses <http://disdagkopukm.wonosobokab.go.id> atau Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dengan nomor telpon (0286) 321024, Email : disdagkopukm@wonosobokab.go.id

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM
KABUPATEN WONOSOBO

Drs. AGUS SURYATIN, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.9601007198612001